

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-918 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	4.939.147.950.000,00	
2. Belanja Daerah	Rp	4.742.452.272.000,00	
		<u>Surplus</u>	Rp 196.695.678.000,00
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp	213.204.322.000,00	
b. Pengeluaran	Rp	409.900.000.000,00	
		<u>Pembiayaan Netto Defisit</u>	Rp (196.695.678.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			<u>Nihil</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah..... Rp 1.899.649.695.000,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.205.077.535.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 834.420.720.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 1.724.326.700.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 16.805.995.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 87.949.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 70.568.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah..... Rp 1.443.522.844.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 716.153.261.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 45.401.430.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | 20.352.900.000,00 |
| b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah | Rp | 814.067.820.000,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp | - |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | - |
| e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp | - |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 2.835.367.647.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 1.907.084.625.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 664.211.762.236,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | - |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 2.606.945.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 1.171.590.039.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 507.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp | 500.000.000.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 488.766.247.764,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 7.685.653.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 64.708.755.700,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 830.586.449.435,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 1.011.789.419.865,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 213.204.322.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 409.900.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 213.204.322.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | - |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | - |

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah ...	Rp	-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	324.900.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	85.000.000.000,00 -
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Terhadap penganggaran dana cadangan yang akan digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran pembangunan venues lapangan tembak, stadion atletik dan kolam renang, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penganggaran dana tersebut dapat diteruskan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012;
- b. Apabila penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka untuk pelaksanaan pencairannya harus berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap obyek anggaran dimaksud;
- c. Apabila terhadap tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap dana tersebut tetap dianggarkan pada dana cadangan dan peruntukannya disesuaikan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 11 Januari 2012



Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 11 Januari 2012




LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	4.939.147.950.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.899.649.695.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.724.326.700.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.805.995.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	87.949.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.568.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.205.077.535.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.443.522.844.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	716.153.261.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	45.401.430.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	834.420.720.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.352.900.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	814.067.820.000,00
2	BELANJA	4.742.452.272.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.835.367.647.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	664.211.762.236,00
2.1.3	Belanja Subsidi	2.606.945.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.171.590.039.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	507.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	500.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	488.766.247.764,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.685.653.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.907.084.625.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	64.708.755.700,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	830.586.449.435,00
2.2.3	Belanja Modal	1.011.789.419.865,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	196.695.678.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	213.204.322.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	213.204.322.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	409.900.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	324.900.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	85.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(196.695.678.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PALEMBANG, 11 Januari 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. ALEX NOERDIN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran II Peraturan Daerah
 Nomor : 02 Tahun 2012
 Tanggal : 11 Januari 2012

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1	2	3	4	5	6	
1	Urusan Wajib	4.937.521.426.575,00	2.740.497.141.000,00	1.794.205.418.000,00	4.534.702.559.000,00	
1.01	Pendidikan	131.000.000,00	45.725.603.000,00	198.924.446.000,00	244.650.049.000,00	
1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	131.000.000,00	45.725.603.000,00	198.924.446.000,00	244.650.049.000,00	
1.02	Kesehatan	7.680.317.575,00	56.793.188.000,00	209.223.084.000,00	266.016.272.000,00	
1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN	3.180.317.575,00	34.324.020.000,00	198.293.484.000,00	232.617.504.000,00	
1.02.1.02.02	RS. DR ERNALDI BAHAR	4.500.000.000,00	22.469.168.000,00	10.929.600.000,00	33.398.768.000,00	
1.03	Pekerjaan Umum	1.200.000.000,00	67.259.388.000,00	829.273.339.000,00	896.532.727.000,00	
1.03.1.03.01	DINAS PU BINA MARGA	1.200.000.000,00	36.000.054.000,00	600.821.733.000,00	636.821.787.000,00	
1.03.1.03.02	DINAS PU PENGALIRAN	0,00	15.856.280.000,00	111.087.865.000,00	126.944.145.000,00	
1.03.1.03.03	DINAS PU CIPTA KARYA	0,00	15.403.054.000,00	117.363.741.000,00	132.766.795.000,00	
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	12.938.634.000,00	12.358.100.000,00	25.296.734.000,00	
1.06.1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	12.938.634.000,00	12.358.100.000,00	25.296.734.000,00	
1.07	Perhubungan	30.425.000.000,00	20.714.841.000,00	65.000.000.000,00	85.714.841.000,00	
1.07.1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.425.000.000,00	20.714.841.000,00	65.000.000.000,00	85.714.841.000,00	
1.08	Lingkungan Hidup	1.320.000.000,00	4.617.447.000,00	3.892.960.000,00	8.510.407.000,00	
1.08.1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.320.000.000,00	4.617.447.000,00	3.892.960.000,00	8.510.407.000,00	
1.13	Sosial	0,00	23.729.457.000,00	14.939.025.000,00	38.668.482.000,00	
1.13.1.13.01	DINAS SOSIAL	0,00	17.363.662.000,00	10.799.000.000,00	28.162.662.000,00	
1.13.1.13.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	6.365.795.000,00	4.140.025.000,00	10.505.820.000,00	
1.14	Ketenagakerjaan	76.650.000,00	27.050.210.000,00	11.870.080.000,00	38.920.290.000,00	
1.14.1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	76.650.000,00	27.050.210.000,00	11.870.080.000,00	38.920.290.000,00	
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	8.025.192.000,00	7.480.025.000,00	15.505.217.000,00	
1.15.1.15.01	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	8.025.192.000,00	7.480.025.000,00	15.505.217.000,00	
1.16	Penanaman Modal	0,00	4.313.813.000,00	4.976.900.000,00	9.290.713.000,00	
1.16.1.16.01	BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH	0,00	4.313.813.000,00	4.976.900.000,00	9.290.713.000,00	
1.17	Kebudayaan	200.000.000,00	11.214.895.000,00	9.882.408.000,00	21.097.303.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA	
		1	2	3	4	5	6
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	
1.17 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		200.000.000,00	11.214.895.000,00	9.882.408.000,00	21.097.303.000,00	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga		0,00	5.206.996.000,00	20.093.700.000,00	25.300.696.000,00	
1.18 . 1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		0,00	5.206.996.000,00	20.093.700.000,00	25.300.696.000,00	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		0,00	18.542.591.000,00	10.695.494.000,00	29.238.085.000,00	
1.19 . 1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0,00	3.876.210.000,00	6.940.000.000,00	10.816.210.000,00	
1.19 . 1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		0,00	14.666.381.000,00	3.755.494.000,00	18.421.875.000,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		4.896.485.459.000,00	2.409.535.817.764,00	361.630.452.000,00	2.771.166.269.764,00	
1.20 . 1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		0,00	26.333.712.000,00	0,00	26.333.712.000,00	
1.20 . 1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		0,00	3.102.591.000,00	0,00	3.102.591.000,00	
1.20 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH		3.163.828.759.000,00	2.257.915.538.764,00	219.690.259.000,00	2.477.605.797.764,00	
1.20 . 1.20.04	SEKRETARIAT DPRD		5.000.000,00	7.300.820.000,00	79.883.190.000,00	87.184.010.000,00	
1.20 . 1.20.06	INSPEKTORAT		0,00	7.714.329.000,00	8.000.000.000,00	15.714.329.000,00	
1.20 . 1.20.07	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH		0,00	6.533.351.000,00	5.200.000.000,00	11.733.351.000,00	
1.20 . 1.20.08	SEKRETARIAT KORPRI		0,00	1.484.427.000,00	2.397.300.000,00	3.881.727.000,00	
1.20 . 1.20.09	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		0,00	6.473.319.000,00	4.593.748.000,00	11.067.067.000,00	
1.20 . 1.20.10	DINAS PENDAPATAN DAERAH		1.724.326.700.000,00	82.340.417.000,00	20.000.000.000,00	102.340.417.000,00	
1.20 . 1.20.11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		8.325.000.000,00	10.337.313.000,00	21.865.955.000,00	32.203.268.000,00	
1.21	Ketahanan Pangan		0,00	7.222.705.000,00	9.050.000.000,00	16.272.705.000,00	
1.21 . 1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN		0,00	7.222.705.000,00	9.050.000.000,00	16.272.705.000,00	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa		0,00	3.775.170.000,00	14.664.450.000,00	18.439.620.000,00	
1.22 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		0,00	3.775.170.000,00	14.664.450.000,00	18.439.620.000,00	
1.24	Kearsipan		0,00	6.538.677.236,00	3.725.955.000,00	10.264.632.236,00	
1.24 . 1.24.01	BADAN ARSIP DAERAH		0,00	6.538.677.236,00	3.725.955.000,00	10.264.632.236,00	
1.25	Komunikasi dan Informatika		0,00	1.146.853.000,00	1.525.000.000,00	2.671.853.000,00	
1.25 . 1.25.01	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH		0,00	1.146.853.000,00	1.525.000.000,00	2.671.853.000,00	
1.26	Perpustakaan		3.000.000,00	6.145.663.000,00	5.000.000.000,00	11.145.663.000,00	
1.26 . 1.26.01	BADAN PERPUSTAKAAN		3.000.000,00	6.145.663.000,00	5.000.000.000,00	11.145.663.000,00	
2	Urusan Pilihan		1.626.523.425,00	94.870.506.000,00	112.879.207.000,00	207.749.713.000,00	
2.01	Pertanian		1.090.803.425,00	52.466.071.000,00	53.164.500.000,00	105.630.571.000,00	
2.01 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		107.285.500,00	30.551.644.000,00	23.173.500.000,00	53.725.144.000,00	
2.01 . 2.01.02	DINAS PERKEBUNAN		908.517.925,00	13.990.140.000,00	18.800.000.000,00	32.790.140.000,00	
2.01 . 2.01.03	DINAS PETERNAKAN		75.000.000,00	7.924.287.000,00	11.191.000.000,00	19.115.287.000,00	
2.02	Kehutanan		6.000.000,00	12.251.660.000,00	11.960.710.000,00	24.212.370.000,00	
2.02 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN		6.000.000,00	12.251.660.000,00	11.960.710.000,00	24.212.370.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA	
		1	2	3	4	5	6
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral			75.420.000,00	6.987.206.000,00	13.770.000.000,00	20.757.206.000,00
2.03 . 2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			75.420.000,00	6.987.206.000,00	13.770.000.000,00	20.757.206.000,00
2.04	Parwisata			0,00	0,00	5.542.617.000,00	5.542.617.000,00
2.04 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			0,00	0,00	5.542.617.000,00	5.542.617.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan			31.500.000,00	10.095.235.000,00	15.973.830.000,00	26.069.065.000,00
2.05 . 2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			31.500.000,00	10.095.235.000,00	15.973.830.000,00	26.069.065.000,00
2.06	Perdagangan			422.800.000,00	13.070.334.000,00	7.387.970.000,00	20.458.304.000,00
2.06 . 2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			422.800.000,00	13.070.334.000,00	7.387.970.000,00	20.458.304.000,00
2.07	Industri			0,00	0,00	5.079.580.000,00	5.079.580.000,00
2.07 . 2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			0,00	0,00	5.079.580.000,00	5.079.580.000,00
	JUMLAH			4.939.147.950.000,00	2.835.367.647.000,00	1.907.084.625.000,00	4.742.452.272.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)					196.695.678.000,00	
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENERIMAAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA TAB		
1	1	3	4	5	6		
1	Urusan Wajib	213.204.322.000,00	409.900.000.000,00	(196.695.678.000,00)			
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	213.204.322.000,00	409.900.000.000,00	(196.695.678.000,00)			
1.20 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	213.204.322.000,00	409.900.000.000,00	(196.695.678.000,00)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN						0,00

PALEMBANG, 11 Januari 2012
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN


 H. ALEX NOERDIN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran IV Peraturan Daerah
 Nomor : 02 Tahun 2012
 Tanggal : 11 Januari 2012

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA				JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	
1.01	Urusan Wajib Pendidikan	61.289.618.700,00	728.982.694.850,00	1.003.933.104.450,00	1.794.205.418.000,00	
1.01.1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	15.817.697.500,00	131.806.309.625,00	51.300.438.875,00	198.924.446.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.817.697.500,00	131.806.309.625,00	51.300.438.875,00	198.924.446.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.600.000,00	3.310.035.000,00	1.511.500.000,00	5.021.135.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	25.985.000,00	1.486.000.000,00	1.526.985.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	71.250.000,00	0,00	71.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.15	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	27.000.000,00	25.500.000,00	52.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	0,00	150.300.000,00	0,00	150.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	72.000.000,00	640.000.000,00	0,00	712.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.20	Dokumentasi Dan Publikasi	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.75	Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan	0,00	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.80	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.000.000,00	75.500.000,00	0,00	81.500.000,00	
1.01.1.01.01.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13.900.000,00	78.750.000,00	2.348.900.000,00	2.441.550.000,00	
1.01.1.01.01.02.05	Pengadaan Mebeleur	2.150.000,00	2.500.000,00	826.900.000,00	831.550.000,00	
1.01.1.01.01.02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.500.000,00	12.500.000,00	626.400.000,00	646.400.000,00	
1.01.1.01.01.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0,00	63.750.000,00	0,00	63.750.000,00	
1.01.1.01.01.02.42	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.250.000,00	0,00	895.600.000,00	899.850.000,00	
1.01.1.01.01.03	Pengadaan Pakaiian Kerja Lapangan	2.750.000,00	53.250.000,00	0,00	56.000.000,00	
1.01.1.01.01.03.03	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.750.000,00	53.250.000,00	0,00	56.000.000,00	
1.01.1.01.01.15	Pembangunan Gedung Sekolah	5.958.300.000,00	4.625.200.000,00	0,00	10.583.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.01	Pembinaan Guru Honor TK	1.475.000,00	4.048.525.000,00	0,00	4.050.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.68		5.956.825.000,00	576.675.000,00	0,00	6.533.500.000,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANDA				JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	
	JUMLAH	64.708.755.700,00	830.586.449.435,00	1.011.789.419.865,00	1.907.084.625.000,00	

PALEMBANG, 11 Januari 2012
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN


 H. ALEX NOERDIN



PEREMINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran V Peraturan Daerah
 Nomor : 02 Tahun 2012
 Tanggal : 11 Januari 2012

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			Jumlah
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
01	1	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7	
01	06	259.004.097.236,00	2.171.155.884.764,00	14.262.017.400,00	260.006.258.140,00	104.971.231.460,00	2.809.399.489.000,00	
01	20	12.938.634.000,00	0,00	487.290.000,00	11.229.510.000,00	641.300.000,00	25.296.734.000,00	
01	24	238.379.933.000,00	2.171.155.884.764,00	13.174.677.400,00	246.137.960.140,00	102.317.814.460,00	2.771.166.269.764,00	
01	25	6.538.677.236,00	0,00	55.850.000,00	1.957.988.000,00	1.712.117.000,00	10.264.632.236,00	
03	19	1.146.853.000,00	0,00	544.200.000,00	680.800.000,00	300.000.000,00	2.671.853.000,00	
03	19	18.542.591.000,00	0,00	674.090.000,00	8.885.529.000,00	1.135.875.000,00	29.238.085.000,00	
04	07	18.542.591.000,00	0,00	674.090.000,00	8.885.529.000,00	1.135.875.000,00	29.238.085.000,00	
04	14	165.972.437.000,00	0,00	7.788.623.000,00	158.651.131.580,00	53.938.290.420,00	386.350.482.000,00	
04	15	20.714.841.000,00	0,00	3.161.645.000,00	19.209.892.400,00	42.628.462.600,00	85.714.841.000,00	
04	16	27.050.210.000,00	0,00	639.225.000,00	9.475.529.595,00	1.755.325.405,00	38.920.290.000,00	
04	21	8.025.192.000,00	0,00	197.806.000,00	7.085.109.000,00	197.110.000,00	15.505.217.000,00	
04	22	4.313.813.000,00	0,00	74.025.000,00	3.896.075.000,00	1.006.800.000,00	9.290.713.000,00	
04	22	7.222.705.000,00	0,00	181.850.000,00	8.127.650.000,00	740.500.000,00	16.272.705.000,00	
04	01	3.775.170.000,00	0,00	270.945.000,00	14.150.736.000,00	242.769.000,00	18.439.620.000,00	
04	02	52.466.071.000,00	0,00	980.782.000,00	48.445.170.000,00	3.738.548.000,00	105.630.571.000,00	
04	03	12.251.660.000,00	0,00	1.708.310.000,00	9.335.411.000,00	916.989.000,00	24.212.370.000,00	
04	05	6.987.206.000,00	0,00	85.625.000,00	12.512.875.000,00	1.171.500.000,00	20.757.206.000,00	
04	06	10.095.235.000,00	0,00	66.848.000,00	15.511.982.000,00	395.000.000,00	26.069.065.000,00	
04	07	13.070.334.000,00	0,00	246.687.000,00	5.995.996.585,00	1.145.286.415,00	20.458.304.000,00	
05	08	0,00	0,00	174.875.000,00	4.904.705.000,00	0,00	5.079.580.000,00	
05	08	4.617.447.000,00	0,00	74.270.000,00	3.219.320.000,00	599.370.000,00	8.510.407.000,00	
06	03	4.617.447.000,00	0,00	74.270.000,00	3.219.320.000,00	599.370.000,00	8.510.407.000,00	
06	03	67.259.388.000,00	0,00	1.170.905.000,00	177.573.269.900,00	650.529.164.100,00	896.532.727.000,00	
07	03	67.259.388.000,00	0,00	1.170.905.000,00	177.573.269.900,00	650.529.164.100,00	896.532.727.000,00	
07	03	56.793.188.000,00	0,00	23.323.910.800,00	41.949.175.040,00	143.949.998.160,00	266.016.272.000,00	

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			MODAL	Jumlah 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	7			
07	1 02 Kesehatan	56.793.188.000,00	0,00	23.323.910.800,00	41.949.175.040,00	143.949.998.160,00	266.016.272.000,00		
08	1 17 PARIWISATA DAN BUDAYA	11.214.895.000,00	0,00	361.560.000,00	12.665.158.000,00	2.398.307.000,00	26.639.920.000,00		
08	1 17 Kebudayaan	11.214.895.000,00	0,00	205.550.000,00	7.767.543.000,00	1.909.315.000,00	21.097.303.000,00		
08	2 04 Pariwisata	0,00	0,00	156.010.000,00	4.897.615.000,00	488.992.000,00	5.542.617.000,00		
10	10 PENDIDIKAN	57.078.262.000,00	0,00	16.339.727.500,00	154.802.384.775,00	52.876.033.725,00	281.096.408.000,00		
10	1 01 Pendidikan	45.725.603.000,00	0,00	15.817.697.500,00	131.806.309.625,00	51.300.438.875,00	244.650.049.000,00		
10	1 18 Keperumudaan dan Olah Raga	5.206.996.000,00	0,00	471.255.000,00	19.486.450.150,00	135.994.850,00	25.300.696.000,00		
10	1 26 Perpustakaan	6.145.663.000,00	0,00	50.775.000,00	3.509.625.000,00	1.439.600.000,00	11.145.663.000,00		
11	11 PERLINDUNGAN SOSIAL	23.729.457.000,00	0,00	713.652.000,00	12.834.223.000,00	1.391.150.000,00	38.668.482.000,00		
11	1 13 Sosial	23.729.457.000,00	0,00	713.652.000,00	12.834.223.000,00	1.391.150.000,00	38.668.482.000,00		
		664.211.762.236,00	2.171.155.884.764,00	64.708.755.700,00	830.586.449.435,00	1.011.789.419.865,00	4.742.452.272.000,00		

PALEMBANG, 11 Januari 2012
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. ALEX NOERDIN



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN


NOMOR : 02 Tahun 2012
TANGGAL : 11 Januari 2012

PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
GOLONGAN I/e	1	0	-	-	-	-	-	1
GOLONGAN I/d	-	17	-	-	-	-	0	22
GOLONGAN I/c	-	26	0	-	-	-	10	51
GOLONGAN I/b	-	6	125	1	-	-	45	200
GOLONGAN I/a	-	2	116	126	-	-	122	522
JUMLAH GOLONGAN IV	1	51	241	127	0	199	177	796
GOLONGAN III/d	-	-	29	497	-	168	596	1290
GOLONGAN III/c	-	-	1	129	-	162	574	866
GOLONGAN III/b	-	-	-	31	-	189	1716	1936
GOLONGAN III/a	-	-	-	1	-	113	972	1086
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	658	-	632	3858	5178
GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	39	149	188
GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	52	325	377
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	13	362	375
GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	10	601	611
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	114	1437	1551
GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	38	38
GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	68	68
GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	24	24
GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	27	27
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	-	157	157
TOTAL	1	51	271	785	0	945	5629	7682

Palembang, 11 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 02 Tahun 2012
 TANGGAL : 11 Januari 2012

NO	URAIAN RINGKIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2010	PERKIRAN PENAMBAHAN TAHUN 2011	PERKIRAN PENGURANGAN TAHUN 2011	PERKIRAN SALDO AKHIR TAHUN 2011
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1.						
2.						
3.						
dst.						
JUMLAH						

) coret yang tidak perlu

Palembang, 11 Januari 2012

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,


 H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 02 Tahun 2012
 TANGGAL : 11 Januari 2012

PROVINSI SUMATERA SELATAN
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)
 APBD TAHUN ANGGARAN 2012

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PERYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1.	2012	PT. Bank Sumsel Babel	Perda 14 / 2011	Modal Saham	600.000.000.000,00	215.000.380.000,00	50.000.000.000,00	265.000.380.000,00	334.999.620.000,00	33.980.538.916,99	-	265.000.380.000,00
2.	2012	BPR Sumatera Selatan	Perda 13 / 2011	Modal Saham	200.000.000.000,00	40.000.000.000,00	25.000.000.000,00	65.000.000.000,00	135.000.000.000,00	-	-	65.000.000.000,00
3.	2012	PD. Perhotelan Swarna Dwipa	Perda 2 / 2005	Modal Saham	40.000.000.000,00	10.127.308.395,00	10.000.000.000,00	20.127.308.395,00	19.872.691.605,00	-	-	20.127.308.395,00
JUMLAH					840.000.000.000,00	265.127.688.395,00	85.000.000.000,00	350.127.688.395,00	489.872.311.605,00	33.980.538.916,99	-	350.127.688.395,00

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Palembang, 11 Januari 2012

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,


 H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
 NOMOR : 02 Tahun 2012
 TANGGAL : 11 Januari 2012

PROVINSI SUMATERA SELATAN
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (Rp)		JUMLAH REALISASI SAMPAL DENGAN AKHIR TA 2010 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2011		JUMLAH REALISASI SAMPAL DENGAN AKHIR TA 2011 (Rp)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp)	
			APBD INDUK TA 2010	PERUBAHAN APBD INDUK TA 2010		APBD INDUK TA 2011	PERUBAHAN APBD INDUK TA 2011		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
dst.										
JUMLAH										

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Palembang, 11 Januari 2012
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


 H. ALEX NOERDIN


PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAFTAR DANA GADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 02 Tahun 2012
TANGGAL : 11 Januari 2012

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA GADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA GADANGAN	JUMLAH DANA GADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembayaran kekurangan Biaya Pembangunan Venues di Jakabaring	Perda Nomor	324.900.000.000,00	--	--	--	--	--
JUMLAH			324.900.000.000,00					

*) coret yang tidak perlu

Palembang, 11 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEXNOERDIN

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 02 Tahun 2012
TANGGAL : 11 Januari 2012**

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERIANJIAN PINJAMAN / OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN %	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
dst.											
JUMILAH											

N I H I L

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Palembang, 11 Januari 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN